



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Daerah diperlukan peningkatan penanaman modal dalam rangka mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dibarengi penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi Daerah dan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan bidang penanaman modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
- sebagaimana

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota Parepare yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di dalam wilayah Daerah.
8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal di Daerah yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara indonesia, badan usaha indonesia, negara republik indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di dalam wilayah Daerah.
12. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau Pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di dalam wilayah Daerah.
13. Rencana umum penanaman modal adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Sulawesi Selatan, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

14. Pelayanan

14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Izin adalah keputusan pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
18. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga oss untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pelaku usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di Daerah.
21. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
22. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
23. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
24. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
25. Pendaftaran penanaman modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Daerah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
26. Nomor induk berusaha adalah identitas penanam modal yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah penanam modal melakukan pendaftaran.

27. Laporan kegiatan penanaman modal adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
28. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya.
29. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
30. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
31. Fasilitas penanaman modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pemberian insentif dan/atau kemudahan adalah dukungan kebijakan fiskal dan/atau penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka meningkatkan dan/atau mempermudah setiap kegiatan penanaman modal di Daerah.
33. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penanam modal yang telah mendapatkan perizinan penanaman modal agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kebijakan penanaman modal;
- c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- d. pengembangan penanaman modal;
- e. insentif dan kemudahan penanaman modal;
- f. ketenagakerjaan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, meliputi:
 - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
 - b. pembuatan peta potensi investasi;
 - c. promosi penanaman modal;
 - d. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - f. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi di bidang penanaman modal.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal.
- (3) Arah kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. pengembangan iklim penanaman modal;
 - c. promosi penanaman modal; dan
 - d. pelayanan penanaman modal.
 - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - f. pengelolaan data dan informasi penanaman modal.

BAB

BAB IV
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a tertuang dalam rencana umum penanaman modal.
- (2) Rencana umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah, strategi dan kebijakan penanaman modal Daerah.
- (3) Rencana umum penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum penanaman modal nasional;
 - b. rencana umum penanaman modal provinsi sulawesi selatan;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - e. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, sistem insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, dan penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal;
 - b. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan
 - c. pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
- (2) Pedoman dan tata cara pelaksanaan kegiatan pengembangan iklim penanaman modal dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. penyiapan sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
- b. penyelenggaraan promosi penanaman modal secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain dan/atau secara sinergi dengan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, lembaga nonPemerintah dan/atau badan usaha.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perizinan dan nonperizinan;
- c. waktu pelayanan perizinan;
- d. bidang usaha penanaman modal;
- e. bentuk badan usaha dan kedudukan penanam modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; dan
- g. lokasi penanaman modal.

Paragraf 1
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PTSP bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas PTSP;
 - b. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada penanam modal;
 - c. memberikan akses yang lebih luas kepada penanam modal untuk memperoleh pelayanan prima; dan
 - d. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing Daerah.
- (2) Sasaran penyelenggaraan PTSP yaitu terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam penanaman modal.
- (3) PTSP bertujuan memberikan pelayanan kepada penanam modal dalam memperoleh kemudahan dan informasi mengenai penanaman modal.
- (4) Walikota mendelegasikan kewenangannya menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal kepada Kepala Dinas.
- (5) Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat membentuk unit pelaksana teknis Daerah dan bentuk layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Untuk

- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, Pemerintah wajib menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk layanan lainnyadan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa jenis perizinan berusaha.
- (3) Jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional.
- (4) Pelaksanaan perizinan berusaha meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen;
 - c. pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional;
 - d. pembayaran biaya;
 - e. fasilitasi;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. pengawasan.
- (5) Penanam modal melakukan pendaftaran dalam rangka memperoleh perizinan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (6) Lembaga OSS menerbitkan nomor induk berusaha setelah penanam modal melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh penanam modal untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha dilakukan melalui lembaga OSS.

(2) Penerbitan

- (2) Penerbitan perizinan berusaha oleh lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan tanda tangan elektronik.

Pasal 13

Selain perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, setiap penanam modal juga wajib memiliki perizinan dan/atau nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pendaftaran perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui Dinas atau mengakses laman www.dpmpptsp.pareparekota.go.id untuk pendaftaran secara daring.

Paragraf 3

Waktu Pelayanan Perizinan

Pasal 15

Ketentuan mengenai waktu pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 16

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbukadengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bentuk Badan Usaha Dan Kedudukan Penanam Modal

Pasal 17

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan melalui badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan cara:

a. mengambil

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 20

Setiap penanam modal berhak:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan yang menyelenggarakan urusan koordinasi penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 23

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah, dan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Bagian Kelima
Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Pengelolaan data dan informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi;
 - b. data dan informasi penanaman modal lainnya.
- (2) Pedoman dan tata cara pengelolaan data dan informasi penanaman modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memacu pengembangan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
 - b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - c. fasilitasi ketersediaan dan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal;
 - e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal;
 - f. memfasilitasi kerja sama di bidang penanaman modal;
 - g. meningkatkan daya saing penanaman modal; dan
 - h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal.

Pasal

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan penanaman modal terhadap usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui:

- a. program kemitraan;
- b. peningkatan daya saing;
- c. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; dan
- d. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Bagian Pertama

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Pasal 28

Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal meliputi:

- a. identifikasi potensi penanaman modal;
- b. pemetaan peluang penanaman modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang penanaman modal di Daerah.

Pasal 29

Identifikasi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data informasi potensi penanaman modal berupa profil Daerah;
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi penanaman modal; dan
- c. menyusun peta potensi investasi.

Pasal 30

Pemetaan peluang penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan melalui:

- a. verifikasi hasil analisis potensi penanaman modal;
- b. analisis hasil verifikasi potensi penanaman modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- c. penyusunan peta peluang penanaman modal.

Pasal 31

Pemetaan peluang penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- a. pengumpulan data informasi potensi penanaman modal Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi penanaman modal Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi potensi penanaman modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- d. penyusunan peta peluang penanaman modal Daerah.

Bagian

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 32

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara urusan penanaman modal pada dinas dilakukan secara proporsional untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

Pasal 33

- (1) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada dinas harus memiliki keahlian dan kompetensi dibidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, dapat menggunakan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga ahli pendamping.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan, tim teknis PTSP dari perangkat Daerah terkait ditempatkan dan berkantor di Dinas berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh kepala dinas.
- (2) Penempatan Tim Teknis pada kantor PTSP ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Walikota memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan tim teknis sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 36

Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian insentif dan/atau kemudahan sesuai kewenangannya kepada penanam modal.

Pasal 37

Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;

i. melakukan

- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/atau kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu dalam penanaman modal.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan

- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berpedoman pada rencana umum penanaman modal dan hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Pasal 41

Walikota menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal.

Pasal 42

- (1) Walikota melakukan verifikasi dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh dinas.
- (3) Pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang telah diberikan kepada penanam modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 44

Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
KETENAGAKERJAAN

Pasal 46

- (1) Penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia yang berstatus penduduk di Daerah.
- (2) Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia terutama yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan secara musyawarah antara penanam modal dengan tenaga kerja.
- (2) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui upaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. melaksanakan penanaman modal;
 - b. berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - c. mendukung kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
 - d. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan fasilitasi dalam rangka menjamin terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Penanam modal yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 50

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Penanam modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai selesai masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 Desember 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD
LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.010.131.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Peningkatan peran penanaman modal harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini merupakan wujud tanggung jawab penyelenggara pemerintahan di Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada badan yang menyelenggarakan urusan koordinasi penanaman modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan "usaha mikro dan kecil" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki

kriteria

kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian / lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:
a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;

c.pemberian

- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.